



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. M. ZEIN**

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611) Telp. (0756) 21428

Fax. (0756) 21398 Email rsudpainan@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800 / PAB / 010 / RSUD-PS/ III / 2015**

**TENTANG
KEBIJAKAN PELAYANAN SEDASI YANG SERAGAM DI RUMAH SAKIT**

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit melalui standarisasi prosedur, meningkatkan keterampilan petugas dan peningkatan sarana medis maka dipandang perlu disusun Kebijakan Pelayanan Sedasi yang seragam di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
 - b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan anestesi dan terapi intensif yang berkualitas dan bermutu tinggi di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan serta sebagai acuan bagi unit kerja terkait, perlu dibuat suatu kebijakan.
 - c. bahwa untuk pelaksanaan poin a dan b yang tersebut diatas perlu, ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Negara RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
 2. Undang – undang Negara RI no. 44 tahun 2009 tentang RumahSakit ;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 519 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Anestesiologi Dan Terapi Intensif;
 5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 779/ Menkes /SK/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Standar Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR DR MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN SEDASI YANG SERAGAM DI RSUD DR MUHAMMAD ZEIN PAINAN ;

Kesatu : Keputusan Direktur tentang Kebijakan Pelayanan Sedasi yang seragam di RSUD

Dr Muhammad Zein Painan yang memiliki SIP di RSUD Dr M Zein Painan. ;

- Kedua Memerintahkan kepada seluruh petugas di Instalasi Anestesi dan Bedah agar menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
- Ketiga Kebijakan ini dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SPO),
- Keempat Kebijakan Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kelima dikomunikasikan dan diedukasikan ke pasien dan atau keluarga pasien baik sebelum, selama dan sesudah tindakan anestesi sedasi yang seragam di rumah sakit dilakukan, kecuali pada keadaan darurat yang mengancam nyawa.
- Keenam Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan sebelumnya yang berhubungan dengan Surat Keputusan ini;
- Ketujuh Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan kebijakan ini berlaku selama 3(tiga) tahun.

Ditetapkan di : PAINAN

Pada Tanggal : 25 Maret 2018

